

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi pada Proyek Tol Solo-Yogyakarta oleh Bca Syariah

Fadli Daud Abdullah¹, Jaih Mubarak², Sofian Al Hakim³, Doli Witro⁴

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence:

doliwitro01@gmail.com

Received: 13-07-2023

Revised: 15-09-2023

Accepted: 29-12-2023



Abstract: *This research aims to analyze the DSN MUI Fatwa No. 91/DSN-MUI/IV/2014 which regulates Syndicated Financing in the MMQ Agreement Mechanism, with a focus on its implementation in the Solo Yogyakarta Toll Road Project by BCA Syariah. This research uses a qualitative method with a case study approach. The research analyzes in depth the implementation of the Fatwa on the syndicated financing of the Solo-Yogyakarta Toll Road project by BCA Syariah. The author uses secondary data, obtained from literature analysis including fatwas on syndicated financing and MMQ contracts, books, scientific articles (journals), and related news articles to understand the implementation of this fatwa. The research results show that BCA Syariah Bank collaborates with conventional banks and sharia, including Bank Rakyat Indonesia as Joint Mandated Lead Arranger & Bookrunner (JMLAB), as well as infrastructure financing institutions and regional banks, this financing shows an indication of the inclusion of sharia financing in large projects in Indonesia. DSN-MUI Fatwa No. 91 of 2014 ensures that the contracts used in syndication must comply with MMQ principles, which are a combination of Musyarakah and Ijarah. In syndicated financing, Islamic banks can participate in supporting the same project by sharing funds and risks according to the agreement. BCA Syariah's participation in syndicated financing provides a strong legal basis for carrying out syndicated financing practices in large projects involving more than one financial institution.*

Keywords: *Contract; Musyarakah Mutanaqishah; and Syndicated Financing*

Pendahuluan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah berperan dalam upaya mewujudkan sistem keuangan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. DSN-MUI memprioritaskan penerbitan fatwa yang mengatur berbagai aspek perbankan dan keuangan sesuai dengan hukum Islam. Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi merupakan salah satu fatwa yang mempunyai dampak cukup besar terhadap pembiayaan dan investasi (Ariswanto et al., 2021, p. 151).

Fatwa ini berdampak signifikan terhadap cara lembaga keuangan syariah Indonesia melakukan pendanaan sindikasi. Bentuk kerjasama antara berbagai lembaga keuangan, khususnya di bidang infrastruktur, dikenal dengan istilah pembiayaan sindikasi. Hal ini termasuk bank syariah yang menyumbangkan dana untuk proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan memacu pertumbuhan ekonomi Nasional (Rahmawati & Zaki, 2019, p. 5).

Fatwa ini juga menjadi pedoman yang mengatur aspek-aspek kunci dalam indikasi pembiayaan, seperti penggunaan akad-akad syariah yang sesuai, pembagian keuntungan dan kerugian, serta penyelesaian penyelamatan. Fatwa ini juga memberikan Arahan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan sindikasi, yang menjadi landasan penting dalam praktik keuangan syariah yang berintegritas (Jamaluddin, 2022, p. 13).

Bank syariah semakin terlibat dalam pembiayaan sindikasi proyek infrastruktur pemerintah. Penandatanganan kesepakatan pembiayaan sindikasi pembangunan tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo baru-baru ini oleh PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) adalah salah satunya. Bersama 14 bank lainnya termasuk dua Bank Syariah, Bank Central Asia (BCA) Syariah menyumbang total Rp105 miliar selama 15 tahun dalam pembiayaan senilai Rp9,89 triliun ini. BCA Syariah menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) sebagai kerangka pembiayaan dalam transaksi ini (Kompas.com, 2023).

Perjanjian *musyarakah* sering digunakan dalam situasi pinjaman sindikasi yang melibatkan banyak lembaga keuangan. Namun seringkali perbankan memilih untuk menggunakan akad *Musyarakah wal Ijarah* atau yang dikenal dengan akad MMQ untuk mempermudah konsumen. Fatwa (DSN) no. 73/DSN/MUI/XI/2008 mendukung penerapan MMQ di Indonesia. Masyarakat umum masih belum banyak mengetahui tentang pembiayaan sindikasi dengan akad MMQ (Basyariah, 2018, p. 125).

Untuk lebih memahami akad MMQ yang digunakan dalam keuangan sindikasi, maka kajian ini mendalaminya secara mendalam. Mengingat penerapan akad ini dalam pembiayaan sindikasi di perbankan syariah Indonesia tergolong baru dibandingkan dengan akad lainnya, termasuk akad *murabahah* dan *ijarah mun tahiya bit tamlik*, maka penting bagi perbankan untuk melakukan sosialisasi dan sosialisasi terhadap hal tersebut. Bagi semua pihak yang terlibat, termasuk lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat umum, pemahaman menyeluruh terhadap fatwa ini sangat penting ketika menyangkut proyek pembangunan nasional berskala besar yang memerlukan pembiayaan.

Fatwa tentang Pembiayaan Sindikasi dalam Mekanisme Kontrak MMQ Proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta oleh BCA Syariah dengan fokus pelaksanaan pada proyek pembiayaan infrastruktur di Indonesia akan menjadi dianalisis secara menyeluruh dalam artikel ini. Penelitian ini bermaksud menganalisis terhadap Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 yang mengatur tentang Pembiayaan Sindikasi dalam Mekanisme Akad MMQ, dengan fokus pada implementasinya dalam Proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta oleh Bank Central Asia (BCA) Syariah. Serta untuk membantu masyarakat lebih memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam proses pembiayaan sindikasi dan bagaimana kegiatan-kegiatan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan syariah.

Tinjauan Literatur

Definisi, Dasar Hukum, dan Unsur-Unsur Pembiayaan Sindikasi dalam Mekanisme Akad MMQ

Pembiayaan adalah suatu proses atau tindakan yang melibatkan penyediaan dana atau sumber daya keuangan kepada individu, perusahaan, atau entitas lain untuk mendukung kegiatan atau proyek tertentu. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, pembiayaan mencakup pengadaan dana yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti investasi, konsumsi, atau pengembangan usaha. Pembiayaan dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk pinjaman, investasi, atau bentuk-bentuk lain yang melibatkan transaksi keuangan (Muhammad, 2005, p. 17).

Undang-Undang perbankan Indonesia, Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur perbankan dalam konteks perbankan tradisional. Undang-Undang ini mendefinisikan pembiayaan sebagai setiap jenis pinjaman yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga, dengan atau tanpa agunan dan/atau jaminan, dengan kewajiban pihak yang dibiayai untuk melunasi pinjaman tersebut.

Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah Merujuk pada penyediaan dana atau sumber modal kepada individu, usaha, atau entitas lain dengan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasionalnya. Secara terminologi, pembiayaan dalam perbankan syariah dianggap sebagai alternatif bagi konsep pinjaman dalam perbankan konvensional. Pembiayaan dapat mencakup berbagai jenis akad atau

perjanjian syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (penjualan dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa-menyewa), *wakalah* (amanah), dan lain sebagainya, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumen, usaha, investasi, atau proyek-proyek tertentu (Ilyas, 2015, p. 186).

Untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk pelarangan bunga (riba) dan cara-cara yang tidak etis, maka pembiayaan menjadi hal yang krusial dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, pembiayaan berusaha untuk memberikan ketenangan, keinginan, dan kepatuhan terhadap norma-norma moral dan etika Islam selama proses alokasi dana (Ulpah, 2020, p. 157).

Akad MMQ dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yang menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan pembiayaan dan investasi dengan cara yang sesuai dengan norma-norma Islam. Kontrak MMQ menggabungkan dua jenis kontrak yang berbeda yaitu *ijarah* (menyewakan) dan *musyarakah* (kerja sama antara dua pihak) (Ridwan, 2013, p. 105). Pembiayaan sindikasi adalah ketika lebih dari satu lembaga keuangan bank menyumbangkan dana untuk proyek atau produk keuangan tertentu. Pembiayaan seperti ini biasanya ditawarkan kepada nasabah korporat yang mempunyai nilai transaksi sangat besar.

Ada tiga jenis indikator pembiayaan sindikasi, yaitu Pertama, Sindikasi utama, di mana sejumlah bank bekerja sama untuk membiayai suatu proyek di bawah arahan satu bank. Penyertaan modal masing-masing bank dikumpulkan menjadi satu kesatuan, dan keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai dengan persentase modal yang disumbangkan masing-masing bank; Kedua, Sindikasi Club Deal, dimana kumpulan bank juga ikut mendanai suatu proyek namun tidak memiliki kemitraan komersial yang mengikat secara hukum dalam arti pengumpulan modal. Setiap bank berkontribusi pada segmen proyek yang berbeda dan menuai hasilnya; Ketiga, Sindikasi Sub-Sindikasi, yaitu suatu bank bekerja sama dengan bank lain yang menjadi peserta sindikasi tanpa melakukan interaksi bisnis dengan peserta sindikasi lainnya (Ardany, 2019, p. 369).

Al-Qur'an surat Shad ayat 24, al-Maidah ayat 1, hadits Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf, dan Kaidah Fiqih semuanya memberikan justifikasi hukum bagi keuangan sindikasi berdasarkan hukum syariah. Sindikasi (*al Tamwil al Mashrafi al Mujamma'*) adalah kontrak antara banyak lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional untuk bersama-sama membiayai suatu proyek, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional. Akad seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan *wakalah bil ujarah* dapat digunakan dalam sindikasi syariah (Samudra et al., 2022, p. 24).

Persyaratan berikut harus dipenuhi agar keuangan sindikasi Islam mematuhi prinsip *musyarakah*: 1) Adanya kesepakatan antar bank Islam untuk menawarkan pembiayaan sindikasi kepada nasabah (Zainuddin, 2018, p. 328); 2) Akad *musyarakah* yang mengatur tentang sindikasi harus memuat aturan-aturan dalam akad ini; 3) Peserta sindikat harus bekerja sama dalam tujuan bisnis yang sesuai syariah, seperti menawarkan bantuan keuangan syariah kepada konsumen; dan 4) Tujuan kerjasama sindikasi adalah untuk menawarkan pendanaan kepada klien dengan syarat dan ketentuan yang sama untuk semua peserta sindikasi (Rahmayati, 2019, p. 8).

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara mendalam terkait implementasi Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014 dalam pembiayaan sindikasi proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta oleh BCA Syariah. Penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan analisis, melalui analisis literatur melalui fatwa DSN MUI, buku-buku, artikel-artikel ilmiah dan artikel-artikel berita lainnya dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penerapan fatwa ini dalam konteks proyek tersebut. Analisis data akan dilakukan dengan Merujuk pada kerangka teoritis hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Fatwa tersebut, sehingga dapat

menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dampak dan relevansi fatwa tersebut dalam praktik pembiayaan sindikasi yang berlandaskan prinsip syariah.

Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan Sindikasi dalam Mekanisme Akad MMQ Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014, pembiayaan sindikasi dalam mekanisme akad MMQ mengacu pada pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang memerlukan dana untuk suatu proyek atau tujuan khusus, baik sendiri maupun tidak bermitra dengan bank lain. Akad yang dimaksud dikenal dengan akad MMQ. Akad Mudharabah mencirikan peserta dalam rangka pembiayaan sindikasi sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pemimpin (*mudharib*) hanya memberikan modal berupa keahlian atau kemampuan usaha. Dalam akad *musyarakah*, rapat modal (*ra'sul mal*) dihadiri oleh para peserta dan pemimpin, dan salah satu di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin. Karena kewenangannya sebagai manajer, pemimpin mempunyai kemampuan untuk memperoleh kompensasi tambahan berdasarkan ketentuan kontrak tersendiri. Sebaliknya, dalam akad *wakalah*, peserta berperan sebagai *muwakkil* dan pemimpin sebagai wakil. Wakil berhak *ujrah* jika akad yang dimaksud adalah *wakalah bil ujarah* (Kadir et al., 2022, p. 9).

Perjanjian jual beli, disebut juga *al-bai*, dapat dimasukkan dalam kontrak antara entitas sindikat dan pelanggan. Bisa berupa *musawamah*, *murabahah*, *salam*, atau *istishna*. Bisa juga digunakan perjanjian sewa (*ijarah*) atau perjanjian sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan barang yang disewa. Selain itu, terdapat akad kerjasama bisnis, baik dalam bentuk *musyarakah tsabitah*, dimana semua pihak menyumbangkan modal, atau MMQ, dimana modal entitas sindikat dialihkan kepada klien lain. Akad kerjasama usaha pertanian seperti *mugharasah*, *mukhabarah*, *muzara'ah*, dan *musaqah* juga dapat digunakan dalam pembiayaan sindikasi.

Akad MMQ menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah pada hakikatnya adalah suatu bentuk kerjasama penanaman modal antara bank syariah dengan nasabah, yang keduanya turut serta dalam pembiayaan suatu proyek atau usaha dengan kesepakatan yang disepakati. Tentang proporsi modal adalah jenis kemitraan investasi antara bank syariah dan klien, di mana kedua belah pihak menyumbangkan sejumlah modal untuk pembiayaan suatu proyek atau perusahaan. Kesepakatan awal diikuti berapa besarnya keuntungan dan kerugian yang dibagi. Lebih dari satu bank Islam dapat berpartisipasi dalam pendanaan proyek yang sama, dengan masing-masing bank menyumbangkan persentase uang tunai sesuai dengan perjanjian. Ini merupakan indikasi pembiayaan. Hal ini memungkinkan lembaga-lembaga yang berpartisipasi untuk berbagi risiko dan beban keuangan (Rahmawati & Zaki, 2019, p. 725).

Dalam konteks pembiayaan indikasi, lebih dari satu bank syariah dapat berpartisipasi dalam pembiayaan untuk satu proyek yang sama, dengan masing-masing bank menyumbangkan sebagian dari total dana yang diperlukan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini memungkinkan risiko dan beban pembiayaan terbagi secara bersama-sama di antara bank-bank yang terlibat dalam sindikasi. Jika sindikasi dilakukan antara lembaga keuangan syariah, maka seluruh dokumen terkait seperti rekening, kontrak, dan dokumen pendukung dapat disatukan dalam satu dokumen (Islamy, 2023, p. 59).

Namun demikian, harus ada perbedaan yang jelas antara kedua kategori organisasi keuangan ini jika sindikasinya adalah antara lembaga keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional. Hal ini memerlukan penggunaan rekening yang berbeda dan penyusunan dokumen induk yang berfungsi sebagai kesepakatan bersama dan diikuti oleh dokumen terpisah untuk lembaga keuangan konvensional dan syariah. Alhasil, pengaturan sindikasi ini sesuai dengan hukum syariah dan memisahkan operasional lembaga keuangan konvensional dan Syariah (Syahla & Tambunan, 2022, pp. 100-101).

Fatwa DSN-MUI No. 91 Tahun 2014 penting karena memberikan kerangka hukum syariah dan petunjuk yang tepat dalam melakukan sindikasi pembiayaan dengan menggunakan akad MMQ. Fatwa ini menegaskan bahwa norma-norma syariah, termasuk prinsip keadilan, peraturan MMQ yang berlaku,

dan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum syariah, harus dicermati dalam indikasi pembiayaan yang melibatkan lembaga Islam.

Analisis Pembiayaan Sindikasi dengan Akad MMQ dalam Proyek Tol Solo-Yogyakarta oleh BCA Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI No. 91 Tahun 2014

Keterlibatan BCA Syariah dalam pembiayaan sindikasi ini merupakan bagian dari dedikasi BCA dalam membantu pemerintah dalam menciptakan infrastruktur yang mampu memberikan dampak baik bagi pembangunan perekonomian. BCA Syariah terlibat dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur, termasuk proyek pembangkit listrik, selain proyek jalan tol. Perjanjian fasilitas lini antara BCA Syariah dan PLN juga telah ditandatangani pada bulan Desember 2022 untuk mendanai Fasilitas Pinjaman Berjangka Rp 150 miliar Tahun 2022, dengan menggunakan Akad MMQ kepada PT. Jogjasolo Marga Selama 15 Tahun.

Pendanaan ini merupakan komponen pinjaman sindikasi senilai Rp9,89 triliun yang diikuti 14 lembaga, termasuk dua bank syariah. Dengan meningkatkan keterlibatannya dalam pembiayaan infrastruktur, BCA Syariah berharap dapat mencapai pertumbuhan pembiayaan dua digit sekitar 10 -11% pada tahun 2023. Namun, perusahaan ini tetap memperhatikan keadaan permintaan pasar dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam semua upaya pendanaannya.

Transaksi pembiayaan sindikasi sebagaimana dituangkan dalam proyek tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo oleh BCA Syariah harus berpegang pada aturan syariah yang telah ditetapkan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi memuat landasan hukum terkait. Fatwa ini memberikan petunjuk tentang aturan syariah yang harus ditaati dalam transaksi yang melibatkan keuangan sindikasi, seperti penggunaan kontrak yang sesuai, pembagian keuntungan dan kerugian yang adil, dan prosedur penyelesaian yang sesuai syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 91 Tahun 2014 dalam Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta oleh BCA Syariah memberikan landasan hukum bagi praktik pembiayaan sindikasi pada proyek-proyek besar yang melibatkan banyak lembaga keuangan, termasuk bank syariah seperti BCA Syariah. Akad MMQ diakui dalam fatwa sebagai bentuk hukum yang dapat diterapkan pada pendanaan sindikasi. Disini, jelas bahwa fatwa tersebut menawarkan landasan hukum syariah yang tepat untuk pembiayaan sindikasi proyek infrastruktur. Dalam keuangan sindikasi, MMQ diakui sebagai salah satu akad yang sah. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur pembiayaan berdasarkan gagasan bagi hasil dan partisipasi beberapa pihak dalam pembiayaan (Budianto, 2022, p. 31).

Terdapat campuran bank konvensional dan syariah yang terlibat dalam sindikasi proyek ini. Ini mencerminkan inklusi pembiayaan syariah dalam proyek-proyek besar di Indonesia. Akad MMQ adalah salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan sindikasi dalam konteks proyek ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memainkan peran penting sebagai Joint Mandated Lead Arranger & Bookrunner (JMLAB) dalam proyek ini. Ini menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mengorganisir dan mengoordinasikan pembiayaan sindikasi, termasuk aspek-aspek sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk adalah salah satu lembaga pembiayaan infrastruktur yang terlibat dalam proyek ini. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan proyek-proyek infrastruktur juga mencakup komponen syariah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Bank-bank daerah seperti Bank DKI, Bank Jateng, BPD DIY, BPD Bali, Bank Sumsel Babel, dan Bank Papua juga terlibat dalam sindikasi proyek ini. Ini mencerminkan kerja sama antara bank-bank daerah dengan bank-bank nasional dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek besar, termasuk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memerlukan penggunaan rekening yang berbeda dan penyusunan dokumen induk yang berfungsi sebagai kesepakatan bersama dan diikuti oleh dokumen terpisah untuk lembaga keuangan konvensional dan Syariah. Alhasil, pengaturan sindikasi ini sesuai dengan hukum syariah dan memisahkan operasional lembaga keuangan konvensional dan Syariah.

Dalam konteks Fatwa DSN-MUI Nomor 91 Tahun 2014, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sindikasi proyek tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan

pembiayaan. Ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti struktur akad, pembagian keuntungan dan kerugian, serta ketentuan-ketentuan lain yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, peran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai JMLAB dan keberadaan bank syariah seperti BCA Syariah juga memainkan peran penting dalam memastikan pembiayaan sindikasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.

Dengan adanya landasan hukum ini, bank syariah seperti BCA Syariah dapat lebih yakin dan jelas dalam menjalankan sindikasi pembiayaan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam skala besar untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol. Dengan dasar hukum tersebut, BCA Syariah dan bank-bank lainnya yang terlibat dalam proyek pembiayaan sindikasi ini diharapkan melakukan transaksi mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Hal ini merupakan langkah positif dalam pengembangan pembiayaan berlandaskan prinsip-prinsip syariah di sektor infrastruktur dan ekonomi Indonesia, yang diharapkan akan terus berkembang di masa depan.

Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan di antaranya: Pertama, Pembiayaan sindikasi adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan untuk mendukung proyek tertentu. Terdapat tiga bentuk pembiayaan sindikasi: Sindikasi Pimpinan, Club Deal, dan Sub Sindikasi. Fatwa DSN-MUI No. 91 Tahun 2014 memastikan akad yang digunakan dalam sindikasi harus memenuhi prinsip MMQ. Dengan indikasi pembiayaan, risiko, dan beban pembiayaan dibagi bersama antara lembaga keuangan yang terlibat. Ini memastikan bahwa kegiatan investasi dan pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, Pembiayaan Sindikasi dalam Mekanisme Akad MMQ adalah suatu bentuk pembiayaan yang melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan, yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 91 Tahun 2014. Akad MMQ merupakan kombinasi dari *musyarakah* (kerjasama) dan *ijarah* (sewa). Dalam pembiayaan sindikasi, bank-bank syariah dapat berpartisipasi dalam mendukung proyek yang sama, dengan pembagian dana dan risiko sesuai kesepakatan. Jika sindikasi melibatkan Lembaga Keuangan Syariah, dokumen dapat disatukan dalam satu dokumen. Namun, jika melibatkan Lembaga Keuangan Konvensional, harus ada pemisahan yang jelas antara dokumen untuk kedua jenis lembaga keuangan tersebut. Fatwa ini memberikan panduan dalam menjalankan pembiayaan sindikasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketiga. BCA Syariah terlibat dalam pembiayaan sindikasi proyek infrastruktur, khususnya proyek tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, dengan melibatkan sejumlah bank dan lembaga pembiayaan. Hal ini mencerminkan komitmen BCA Syariah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembiayaan sindikasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Sindikasi. Ini termasuk penggunaan Akad MMQ sebagai bentuk hukum yang sesuai dalam pembiayaan sindikasi. Dengan melibatkan bank syariah dan konvensional, termasuk Bank Rakyat Indonesia sebagai *Joint Mandated Lead Arranger & Bookrunner* (JMLAB), serta lembaga pembiayaan infrastruktur dan bank daerah, pembiayaan ini menunjukkan indikasi inklusi pembiayaan syariah dalam proyek-proyek besar di Indonesia. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sindikasi proyek ini mematuhi prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan pembiayaan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dalam bentuk artikel ilmiah. Penelitian ini tidak dibiayai oleh lembaga manapun, tetapi murni atas prakarsa penulis sendiri. Terima kasih.

Conflict of Interest

Artikel ini tidak mempunyai konflik kepentingan, terima kasih.

References

- Ardany, Zulfiqar. "Implikasi Yuridis Perubahan Status Bank NTB Menjadi Bank NTB Syariah terhadap Kredit Sindikasi." *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 7, no. 4 (2019): 368- 375. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1477>
- Ariswanto, Dery, Zedra Warang, and Agung Wildan Azizi. "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 6, no. 2 (2021): 143-155. <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.1893>.
- Basyariah, Nuhbatul. "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2018): 120-133. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i2.120-133>.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. "Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 1 (2022): 25-36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Af-Mujamma*).
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
- Islamy, Aditya Ramadhaniar El. "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Soshumdik* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v2i1.526>
- Jamaluddin, J. "Entitas Pembiayaan Sindikasi (Al Tamwil Al Mashrifi Al Mujamma') Perbankan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91/2014." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 1-21. <https://doi.org/10.33367/at.v4i1.1463>
- Kadir, Syahrudin, Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa, and Abd. Hafid. "Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Islam." *Islamic Economic and Business Journal* 4, no. 2 (2022): 1-19. <http://dx.doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754>.
- Kompas.com. (2022). Tol Solo-Yogya-YIA Kulonprogo Raih Kredit Sindikasi Rp 9,89 Triliun. Diakses di <https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/23/210000521/tol-solo-yogya-yia-kulonprogo-raih-kredit-sindikasi-rp-989-triliun>, pada 20 Desember 2023.
- Muhammad, M., *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.
- Rahmawati, Ade, and Irham Zaki. "Analisis Faktor Kebijakan Pemilihan Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dari pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik pada Bank Jatim Syariah Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 4 (2019): 720-731. <https://dx.doi.org/10.20473/vol6iss20194pp720-731>.
- Rahmayati, R. "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 7, no 1 (2019).
- Ridwan, M., and Syahrudin, S.. "Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia." *TSAQAFAH* 9, no. 1 (2013): 101-122. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.39>.

- Samudra, Gilang, Gina Sakinah, Nurhaeti Nurhaeti, and Taufiq Ridwan Murtadho. "Analisis Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2022): 19-32. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i1.17098>.
- Syahla, Nurul, and Khairina Tambunan. "Pengaruh Pembiayaan Sindikasi terhadap Peningkatan Portofolio Pembiayaan PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah." *Regress: Journal of Economics & Management* 2, no. 1 (2022): 99-104. <https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.282>.
- Ulpah, Mariya. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 147-160. <https://doi.org/10.51476/madansyari'ah.v3i2.208>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Zainuddin, Muhammad Anwar. "Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Sistem Perbankan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 12, no. 2 (2018): 321-338. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.373>.